

STANDAR PELAYANAN BIDANG SOSIAL

2025

PERWAL NO. 29A, BD 2025/NO. 29A, 18 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

- ABSTRAK : - Perwal tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Pemerintah Kota Pekalongan ditetapkan sebagai upaya menjamin hak konstitusional warga negara dalam memperoleh akses pelayanan dasar yang berkualitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata, terencana, dan berkelanjutan. Penetapan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 yang mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian SPM di wilayahnya. Oleh karena itu, guna memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan urusan wajib tersebut, perlu dibentuk Peraturan Wali Kota yang mengatur secara teknis indikator, target, serta mekanisme pemenuhan standar pelayanan bidang sosial di Kota Pekalongan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 1988.
- Dalam Perwal ini, sebagai pedoman bagi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang sosial dalam menerapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya, untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang sosial kepada masyarakat. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Bidang Sosial Pemerintah Kota Pekalongan mencakup jenis pelayanan dasar serta indikator target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difokuskan pada rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) di luar panti sosial, serta perlindungan jaminan sosial bagi korban bencana daerah. Pelayanan ini dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk pendampingan serta bimbingan kepada keluarga dan masyarakat dengan target pencapaian tahunan sebesar 100% yang wajib diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah. Seluruh pelaksanaan SPM ini berpedoman pada standar teknis Pemerintah Pusat guna menjamin mutu pelayanan dasar dan efektivitas penanggulangan masalah sosial di daerah secara berkelanjutan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
- Lamp. : 9 hlm.

